

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan sebuah negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari APBN. APBN dihimpun dari semua potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik itu berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada negara adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jendral Pajak hingga 1 Mei 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp377 triliun atau 29,13% dari target APBN-P 2015 sebesar Rp1.489,3 triliun. Penurunan penerimaan perpajakan di bulan Mei 2015 dari Rp111,9 triliun menjadi Rp66,9 triliun dianggap sebagai salah satu faktor melemahnya kinerja perpajakan (www.kemenkeu.go.id). Hal ini pasti akan berdampak pada pembiayaan pengeluaran negara yang akan tersendat jika kinerja pajak masih melemah. Meskipun mendapatkan prospek pertumbuhan yang kurang menggembirakan, Pemerintah masih merasa yakin bahwa target penerimaan perpajakan tahun 2015 cukup realistis untuk dicapai. Maka dari itu sudah seharusnya, pihak fiskus gencar melakukan berbagai macam upaya baik itu ekstensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan

meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) maupun intensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari dalam).

Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak yang selanjutnya disebut sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013) ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan hak pada daerah untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk

mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah dituntut agar bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah, baik yang berasal dari potensi alam maupun yang lainnya agar otonomi daerah ini dapat berjalan.

Soamole (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen APBD yang memiliki prospek yang cukup besar dan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan mencapai target atas program-program pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin untuk mengatur rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan PAD merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah terdiri dari 5 jenis Pajak daerah tingkat 1 (Provinsi) dan 11 jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak daerah tingkat I terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok .

Sedangkan Pajak daerah tingkat II terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2)
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Pasal 185 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seluruh kewenangan pemungutan PBB P2 dan BPHTB diserahkan kepada pemerintah daerah. Tercatat sejak tanggal 1 Januari 2010 pemerintah kabupaten/kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB.

Kota Padang dengan gencar melakukan pembangunan nasional. Pertumbuhan Kota Padang belakangan ini semakin pesat karena banyaknya potensi yang dimiliki. Dengan pertumbuhan Kota Padang saat ini sangat dipastikan bahwa terdapat peningkatan di sektor pajaknya. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak akan membuat pertumbuhan, pembangunan dan perkembangan Kota Padang semakin maju.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan daerah Kota Padang tahun 2011 – 2014 yang berfluktuasi dalam penerimaannya. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari

pajak daerah secara berturut-turut dari tahun 2011 – 2014 yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar Rp104.137.000.000, meningkat menjadi Rp118.364.906.000, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp156.230.000.000 dan meningkat lagi dari tahun sebelumnya menjadi Rp179.240.600.000.

Sumber penerimaan daerah dari retribusi daerah Kota Padang tahun 2011 – 2014 yang selalu mengalami peningkatan secara berturut – turut sebesar Rp29.252.514.278, meningkat menjadi Rp37.922.969.019, meningkat menjadi Rp52.445.617.226 dan meningkat lagi menjadi Rp62.295.623.889.

Sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Padang tahun 2011 – 2014 mengalami fluktuasi secara berturut-turut sebesar Rp8.996.686.425, mengalami penurunan menjadi Rp8.403.534.687, mengalami peningkatan menjadi Rp8.415.720.596, dan mengalami peningkatan lagi menjadi Rp10.832.007.020.

Sumber penerimaan daerah dari lain-lain PAD di Kota Padang tahun 2011 – 2014 secara berturut-turut yang mengalami fluktuasi sebesar Rp22.276.033.190, mengalami peningkatan menjadi Rp22.936.396.955, mengalami penurunan menjadi Rp21.798.421.712, dan mengalami peningkatan cukup drastis menjadi Rp54.981.890.076,90.

Pemerintah Kota Padang sangat berupaya dalam meningkatkan PAD. Kota Padang melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) menggali sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan pendapatan di daerah Kota Padang. Pendapatan yang paling berpotensi diantara PAD di Kota Padang adalah pendapatan dari sumber pajak daerah.

Ada beberapa pajak daerah yang mengalami perubahan pemungutan, yaitu Pajak sarang burung walet baru dipungut di Kota Padang pada tahun 2012 dan PBB P2 baru direalisasikan penerimaannya terhadap daerah pada tahun 2013.

Pajak daerah Kota Padang memiliki potensi yang bagus untuk dapat membantu Kota Padang. Pembangunan, menyejahterakan masyarakat dan banyak lagi fungsi positif dari penghasilan daerah yang didapat dari pajak daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah harus pandai mengelola penerimaan pajak daerah Kota Padang untuk berbagai hal yang dapat mensejahterakan perekonomian dan masyarakat Kota Padang.

Mardiasmo dan Makhfatih (2000) telah menguraikan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Potensi maupun realisasi pajak daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi seringkali melebihi potensinya karena adanya pembayaran pajak yang tertunggak atau terlambat membayar pajaknya. Namun walaupun tertunggak, realisasi selalu memuaskan atas penerimaan pajak daerah Kota Padang ini.

Pajak penerangan jalan merupakan penyumbang kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak daerah di Kota Padang dan selalu meningkat tiap tahunnya. Dan penerimaan pajak terendah adalah pajak sarang burung walet. Walaupun Pajak burung walet merupakan objek Pajak baru dipungut pada tahun 2012, namun setidaknya sudah menyumbang untuk pendapatan daerah Kota Padang. Lain halnya dengan PBB P2 yang baru bisa terealisasikan

penerimaannya terhadap pendapatan Kota Padang pada tahun 2013, namun sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan Kota Padang. Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, menjadikan PAD meningkat juga.

Melalui pemaparan di atas cukup jelas bahwa pajak-pajak daerah ini memiliki fungsi yang sangat penting sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, karena jumlah realisasinya sangat besar dan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Efektifitas, kontribusi dan potensi yang terjadi pada setiap pajak daerah yang menjadi sumber PAD perlu ditinjau, sehingga dapat diketahui bagaimana pengembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD ke depannya.

Pemungutan pajak harus diimplementasikan melalui administrasi pajak. Gunadi (2006) memaparkan pengertian administrasi pajak adalah semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat-mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga merupakan kepentingan dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Sekarang ini, sering sekali terjadi penyimpangan terhadap tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan persengketaan dengan masyarakat terutama bagi wajib pajak.

Administrasi perpajakan harus mampu merealisasikan potensi pajak menjadi penerimaan pajak secara maksimal. Untuk dapat mencapai potensi yang maksimal maka DPKA melakukan kegiatan berupa penjangkaran wajib pajak yang belum terdaftar, menggali potensi pajak secara maksimal, menerapkan *law enforcement* kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, serta mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Dari realisasi

penerimaan pajak yang diterima pemerintah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dapat merealisasikan pajak dengan baik dan dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Untuk menciptakan administrasi perpajakan yang baik, pemerintah dan wajib pajak harus saling bekerjasama dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing pihak. Wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan jujur dalam pembayaran pajaknya. Pemerintahpun harus jujur dalam pelaksanaan administrasi perpajakan wajib jangan sampai terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya yang dapat merugikan daerah.

Di Kota Padang masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajak atau seringnya terjadi pajak terhutang. Hal inipun menyulitkan pemerintah dalam menyusun administrasi perpajakan. Kesalahan juga terjadi pada para karyawan pemerintahan yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Pada akhirnya, tujuan administrasi perpajakan di Kota Padang tidak tercapai dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar efektifitas penerimaan setiap jenis pajak daerah Kota Padang tahun 2011 - 2014?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan setiap jenis pajak daerah terhadap PAD Kota Padang tahun 2011 – 2014?
3. Seberapa besar potensi penerimaan setiap jenis pajak daerah Kota Padang tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tingkat efektifitas dari setiap jenis pajak daerah di Kota Padang pada tahun 2011 - 2014.
2. Menganalisis tingkat kontribusi dari setiap jenis pajak daerah terhadap PAD di Kota Padang tahun 2011 – 2014.
3. Menganalisis potensi penerimaan dari setiap jenis pajak daerah di Kota Padang tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

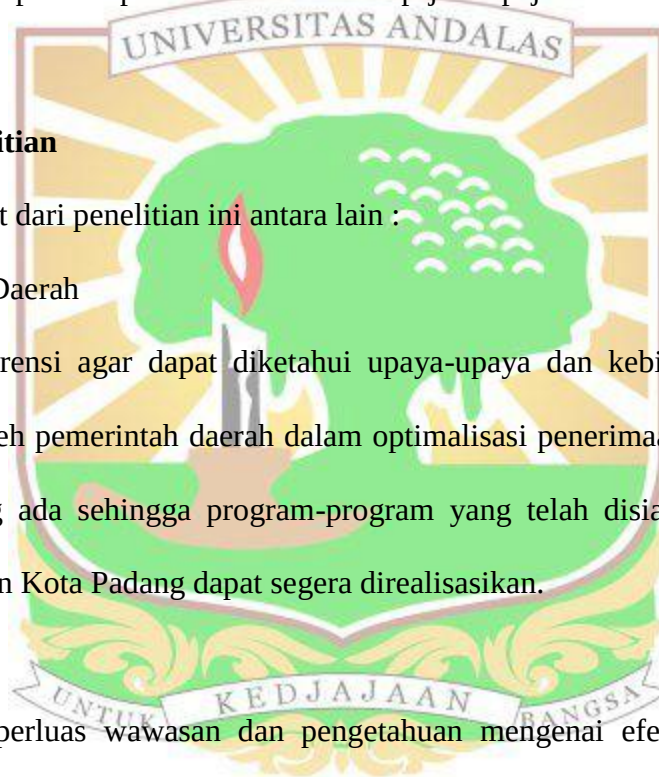
1. Pemerintah Daerah

Sebagai referensi agar dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui potensi yang ada sehingga program-program yang telah disiapkan untuk percepatan pembangunan Kota Padang dapat segera direalisasikan.

2. Peneliti

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai efektifitas, kontribusi dan potensi setiap jenis pajak daerah sebagai sumber penerimaan pajak daerah dan PAD sehingga sebagai kelompok intelektual dapat ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam memberikan sumbang saran untuk menggali sumber-sumber potensi daerah untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

3. Wajib Pajak



Memberikan informasi tentang pajak-pajak daerah yang ada di Kota Padang dan bagaimana penerimaan serta pendapatan yang diterima pemerintah atas pajak yang telah mereka bayarkan, tentunya juga berdampak terhadap pembangunan yang mereka nikmati, sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan daerah.

4. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tentang setiap jenis pajak daerah di Kota Padang.

5. Peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

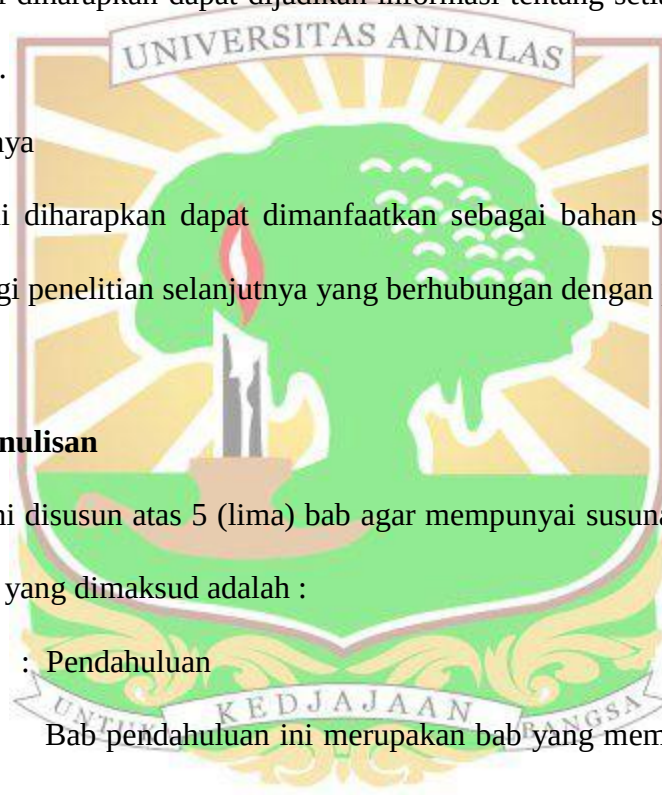
1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai susunan yang sistematis. Adapun sistematika yang dimaksud adalah :

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan bab yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis serta memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan serta ruang lingkup penelitian.

Bab II : Landasan Teori



Bab ini menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar sebagai landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan pembahasan masalah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil pembahasan tentang objek penelitian dan hasil analisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintah daerah maupun peneliti selanjutnya.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghindari terlalu luasnya ulasan materi maka dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas efektifitas, kontribusi dan potensi sebagai sumber penerimaan PAD di Kota Padang.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data penerimaan setiap jenis pajak daerah dan data PAD Kota Padang tahun 2011-2014, dan data potensi setiap jenis pajak daerah Kota Padang tahun 2015.
3. Penelitian hanya dilakukan di Kota Padang.

